



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 51 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN
DALAM KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pendidikan anak usia dini dalam rangka percepatan akses layanan dan peningkatan mutu, diperlukan pembinaan motivasi dan fasilitasi dalam bentuk Gerakan Nasional;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, dipandang perlu Menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan. Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut “Bunda PAUD Kecamatan” Kabupaten Bireuen dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bunda PAUD Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen, mempunyai tugas :
- a. mensosialisasikan program PAUD dan mengintegrasikan kegiatan PAUD dengan bidang-bidang lainnya.
 - b. melaksanakan visi dan misi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap wilayah kecamatan dalam Kabupaten Bireuen yang menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/ mutu, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap berbagai kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda PAUD Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Camat kecamatan masing-masing.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Oktober 2022

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 511 TAHUN 2022
TANGGAL 10 OKTOBER 2022

DAFTAR NAMA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN
DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN / JABATAN	KET
1	2	3	4
1	Wardiati, A.Md.Keb	Bunda PAUD Kecamatan Samalanga	
2	dr. Sri Rizki	Bunda PAUD Kecamatan Simpang Mamplam	
3	Poppy, A.Md.Keb	Bunda PAUD Kecamatan Pandrah	
4	Dewi Andrayani	Bunda PAUD Kecamatan Jeunieb	
5	Shinta Hayati, A.Md.Kep	Bunda PAUD Kecamatan Peulimbang	
6	Ida Arini, S.Ked	Bunda PAUD Kecamatan Peudada	
7	Muliana, S.Sos	Bunda PAUD Kecamatan Jeumpa	
8	dr. Hermasari	Bunda PAUD Kecamatan Kota Juang	
9	Siti Junaida, A.Md	Bunda PAUD Kecamatan Juli	
10	Noval, S.E	Bunda PAUD Kecamatan Kuala	
11	Mardiana	Bunda PAUD Kecamatan Peusangan	
12	Fittriani, A.Md.Keb	Bunda PAUD Kecamatan Peusangan Selatan	
13	Fitriani, SKM	Bunda PAUD Kecamatan Peusangan Siblah Krueng	
14	Faridah, S.Sos	Bunda PAUD Kecamatan Jangka	
15	Dra. Zahara	Bunda PAUD Kecamatan Kuta Blang	
16	Nuraina, A.Md.Kep	Bunda PAUD Kecamatan Makmur	
17	Asnawiyah, S.Pd	Bunda PAUD Kecamatan Gandapura	

Pj. BUPATI BIREUEN,
AULIA SOFYAN